

**Jual Beli Barang Sitaan Hasil Luqathah dengan Sistem Tebus Murah
di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg Bandung
Perspektif Mazhab Syafii dan Hanafi**

Muhammad Mufid Makki
STISNU Cianjur
satria.oud@gmail.com

Abstrak

Dalam mengatur hubungan manusia, Islam mengajarkan konsep muamalah agar saling membantu dan tidak merugikan satu sama lain, termasuk penanganan barang temuan (*luqathah*). Hal ini sebagaimana terjadi di pondok pesantren Al-Quran Al-Falah Nagreg Bandung, pengurus mengadakan program jual beli tebus murah terhadap pakaian yang ditemukan di setiap tempat yang merupakan sebuah upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui praktik jual beli barang sitaan hasil luqathah dengan sistem tebus murah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg Bandung. 2) mengetahui perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hanafi mengenai praktik jual beli tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun sumber primernya kitab bermazhab Syafii, seperti "*Al-Umm*", "*Tuhfat al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*", "*Al-Muhazzab*", "*Kifayat al-Akhyar*", "*Fath al-Mu'in*", dan kitab bermazhab Hanafi, seperti "*Al-Kaafi fi al-Fiqh al-Hanafi*", "*Badai' al-Shonai*", dan "*Raddu al-Mukhtar 'ala al-Durari al-Mukhtar*". Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan mengklasifikasi data-data yang diperoleh kemudian divalidasi dengan membandingkan dan mencocokkan data dari berbagai hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli barang sitaan hasil luqathah yang terjadi di pondok pesantren Al-Quran Al-Falah Nagreg Bandung dalam rentang waktu yang bervariasi, mulai dari tiga hari, satu minggu, hingga satu bulan secara implisit tidak bertentangan dengan pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafii mensyaratkan harus melewati masa pengumuman selama satu tahun. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi tidak mesti menunggu hingga satu tahun. Dengan mempertimbangkan kondisi barang, adanya perbedaan waktu tersebut tidak dipersoalkan.

Kata Kunci : Jual Beli, Luqathah, Tebus Murah, Mazhab Syafii, Mazhab Hanafi.

The Sale and Purchase of Confiscated Goods from Luqathah with a Cheap Redemption System at Al-Qur'an Al-Falah 2 Islamic Boarding School, Nagreg, Bandung : A Perspective from the Shafi'i and Hanafi Schools

Abstract

In regulating human relationships, Islam teaches the concept of *muamalah* to ensure mutual assistance and prevent harm, including the handling of lost property (*luqathah*). This is exemplified at the Al-Qur'an Al-Falah Islamic Boarding School in Nagreg, Bandung, where the management has implemented a low-cost redemption sale system for found clothing. This initiative serves as an effort to maintain the cleanliness of the pesantren environment. This study aims to: 1) Examine the practice of buying and selling confiscated lost property through a low-cost redemption system at the Al-Qur'an Al-Falah 2 Islamic Boarding School in Nagreg, Bandung, 2) Analyze the perspectives of the Shafi'i and Hanafi schools of thought regarding this practice. The research employs a qualitative method. The primary sources include books from the Shafi'i school, such as "*Al-Umm*", "*Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*", "*Al-Muhazab*", "*Kifayat al-Akhyar*", and "*Fath al-Mu'in*", as well as books from the Hanafi school, such as "*Al-Kaafi fi al-Fiqh al-Hanafi*", "*Badai' al-Sanai*", and "*Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*". The data collection techniques involve observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted by classifying the collected information, validating it through comparison and cross-checking from various observations, interviews, and documentation, and then drawing conclusions. The study's findings indicate that the practice of buying and selling confiscated lost property at the Al-Qur'an Al-Falah Islamic Boarding School occurs over varying time periods, ranging from three days to one week or even one month. Implicitly, this practice does not contradict the views of the Shafi'i and Hanafi schools. The Shafi'i school stipulates that lost property must be announced for a period of one year, whereas the Hanafi school does not necessarily require a one-year waiting period. Considering the condition of the items, the difference in timeframes is not considered problematic.

Keywords : Buying and Selling, Luqathah, Low-Cost Redemption, Shafi'i School, Hanafi School.

Pendahuluan

Islam bukan sekadar agama, tetapi juga pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an dan hadis memberikan tuntunan lengkap, dari bangun hingga tidur, termasuk dalam urusan bekerja. Salah satu bentuk pekerjaan yang terus berlangsung sejak dahulu hingga kini adalah perdagangan atau jual beli, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar sesuai kesepakatan. Sebagai aktivitas ekonomi, jual beli memungkinkan seseorang memperoleh harta atau barang yang diinginkan tanpa merugikan kedua belah pihak, baik pedagang maupun pembeli.¹ Islam menekankan konsep halal dan haram sebagai dasar dalam sistem ekonominya. Konsep ini berperan penting dalam setiap aspek ekonomi, baik dalam produksi maupun konsumsi.²

Dalam Islam, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat agar dianggap sah sesuai dengan ajaran agama. Mayoritas ulama menetapkan enam rukun jual beli: shighat (ijab kabul), aqidain (penjual dan pembeli), serta ma'qud alaih (barang dan harga). Namun, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa satu-satunya rukun jual beli adalah shighat atau ijab kabul.³

Selain rukun, jual beli juga memiliki syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan harus merupakan *milk at-tam* (kepemilikan penuh). Barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya tidak boleh diperjualbelikan. Jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli barang yang bukan sepenuhnya milik penjual. Kepemilikan penuh mencakup izin dari pemilik asli dalam transaksi dengan pihak ketiga. Mazhab Hanafi membolehkan jual beli semacam ini asalkan ada izin dari pemiliknya, sedangkan Mazhab Syafii menilai transaksi tersebut tidak sah secara mutlak.⁴

Islam mengatur konsep jual beli dengan prinsip suka sama suka, keterbukaan, dan kejujuran, tanpa adanya unsur penipuan. Transaksi dalam Islam bertujuan untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), 162.

² Muhammad Sharif Chaudary, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana, 2014), 9

³ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 10.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Khattan, vol.5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. Al-Nisa :29)

Islam mengajarkan konsep muamalah untuk membangun hubungan antar manusia yang saling membantu tanpa merugikan. Namun, masih banyak yang mengabaikan kaidah dan hukum-hukum muamalah, sehingga dapat menghambat kelancaran kegiatan ekonomi.⁵ Salah satu aspek dalam kajian muamalah adalah *luqathah* (barang temuan). Sering kali, orang yang menemukan barang menganggapnya sebagai milik pribadi tanpa mengikuti aturan Islam. Padahal, barang temuan harus ditangani sesuai syariat, dengan langkah-langkah yang jelas. Kurangnya pemahaman tentang hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif..

Syariat Islam menetapkan bahwa harta seseorang tidak halal bagi orang lain tanpa izin dan kerelaan pemiliknya. Namun, di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Bandung, terjadi praktik jual beli barang sitaan oleh pengurus pesantren. Barang-barang seperti pakaian yang jatuh dari jemuran atau tercecer sering ditemukan dan dianggap tidak lagi digunakan. Untuk menjaga kebersihan, pengurus kebersihan menetapkan aturan bahwa pakaian yang terlantar lebih dari tiga hari akan disita, termasuk pakaian yang dijemur lebih dari tiga hari.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga kebersihan pesantren dengan mengumpulkan, mencuci, lalu menjual pakaian tersebut dengan harga murah sebagai upah jasa pencucian. Program ini disebut "Tebus Murah" dan menjadi solusi bagi kebersihan pesantren. Jual beli dalam program ini termasuk jenis transaksi dengan harga lebih rendah dari harga asli.

Permasalahan utama dalam praktik ini adalah barang sitaan hasil *luqathah* dijual sebelum mencapai masa pengumuman satu tahun. Menurut Mazhab Syafii, barang temuan hanya boleh dimiliki atau dijual setelah diumumkan selama satu tahun. Pesantren menganggap pakaian tersebut sebagai barang sepele yang ditelantarkan pemiliknya dan mengklaimnya sesuai tata tertib internal. Namun, dalam kajian Islam, penemu *luqathah* wajib menjaga dan mengumumkannya selama satu tahun melalui berbagai media sebelum dapat memilikinya. Penelitian ini akan membahas pandangan Mazhab Syafii dan Hanafi mengenai hukum *luqathah*.

⁵ Try Anggun Sari, 'Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafii', *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 3.2 (2021), 19–33.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli barang sitaan hasil luqathah dengan sistem tebus murah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Bandung dan mengetahui perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi mengenai praktik jual beli barang sitaan hasil luqathah dengan sistem tebus murah di Pondok Pesantren Al-Falah 2 Nagreg Bandung.

Literature Review

Peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu yang temanya sama, tapi memiliki perbedaan yang signifikan. Di antaranya: 1) Wiwik Lestari membahas seputar *luqathah* perspektif ulama Syafiiyah.⁶ 2) Ibrahim membahas membahas seputar jual beli *luqathah* menurut mazhab Syafii⁷ 3) Herawati membahas *luqathah* secara umum dalam pandangan hukum Islam.⁸ 4) Febri Rohmat Habibi membahas transaksi jual beli tebus murah yang bertempat di Indomaret.⁹ 5) Ruslani membahas tentang *luqathah* perspektif kaidah fikih literatur ulama Syafiiyah.¹⁰ 6) Eliya Mambaul Fauziyah & Faisal Agil Al-Munawar membahas tentang praktik jual beli barang sitaan perspektif mazhab Syafii secara khusus.¹¹ Sindi Cahya Putri membahas tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli baju terbelengkalai.¹² Dapat dipahami tidak ditemukan penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian saat ini, baik dari segi analisis maupun lokasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹³ Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab bermazhab Syafii, yaitu "*al-Umm*", "*Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*", "*Al-Muhazzab*", "*Kifayat al-Akhyar*", "*Fathl al-Mu'in*", "*Al-Fiqh al-*

⁶ Wiwik Lestari. "Penanganan Barang temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama Syafiiyah" IAIN Ponorogo. 2018.

⁷ Ibrahim. "Hukum Jual Beli Luqathah Menurut Mazhab Syafii. UIN Sumatera Utara. 2019.

⁸ Herawati. *Luqathah Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*". UIN Raden Intan Lampung. 2020.

⁹ Febri Rohmat Habibi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah*. UIN Raden Intan Lampung. 2020.

¹⁰ Ruslani. "Pengelolaan Barang Terlantar Perspektif kaidah Fikih Luqathah". STISNU Cianjur. 2024.

¹¹ Eliya Mambaul Fauziyah & Faisal Agil Al-Munawar, "Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Perspektif Mazhab Syafii". *Journal of Islamic Business Law Vol. 7 No. 4 (2023)*.

¹² Sindi Cahya Putri, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Baju Pungutan (Terbelengkalai) di Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Darul Amal Metro Barat Kota Metro)*". Skripsi Jurusan HES, IAIN Metro.

¹³ Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Insan Mandiri, 2020), 48.

Islam wa Adillatuhu” dan kitab bermazhab Hanafi yaitu “*Al-Kafi fi al-Fiqh al-Hanafi*”, “*Badai’ al-Shanai*”, “*Raddu al-Mukhtar ‘ala al-Durari al-Mukhtar*”. Dan data yang diperoleh dari hasilnya di lapangan dan ditambah dengan sejumlah penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. *Pertama*, observasi, yaitu asas dari semua ilmu pengetahuan, ilmuan-ilmuan hanya dapat bekerja sesuai pada data yang diperoleh, data tersebut bisa berbentuk fakta terkait dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁴ Berdasarkan pelaksanaannya, observasi dapat dibagi menjadi tiga jenis: 1) Observasi Langsung (Direct Observation), yaitu pengamatan dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti, 2) Observasi Tidak Langsung (Indirect Observation), yaitu pengamatan dilakukan melalui alat atau metode tertentu, baik dalam situasi buatan maupun nyata, 3) Observasi Partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diteliti untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam.¹⁵ Pengumpulan data dilakukan pada praktik jual beli barang sitaan hasil *luqathah* dengan sistem tebus murah kepada santri kelas 1, 2, atau 3 Aliyah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Kabupaten Bandung yang melakukan praktik jual beli tersebut.

Kedua, wawancara. Dalam hal ini berpedoman pada dua hal : 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yang hanya mencakup pokok bahasan utama, 2) Pedoman wawancara terstruktur, yang lebih terperinci dan menyerupai checklist.¹⁶ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data wawancara digunakan untuk mewawancarai beberapa responden sebagai berikut: a) Pengasuh Pondok Pesantren, b) Pengurus yang menjadi koordinator, c) Santri yang menjabat sebagai OSPAA, d) Santri kelas 1, 2, atau 3 yang pernah melakukan transaksi praktik jual beli barang sitaan.

Ketiga, studi dokumen, yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen, atau data yang tidak langsung ditujukan kepada responden atau subjek penelitian, dikenal sebagai dokumentasi. Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah dokmen yang terkait dengan proses praktik jual beli barang sitaan hasil *luqathah* dengan system tebus murah pada santri kelas 1, 2, atau 3 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Kabupaten Bandung. Adapun jenis dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang terkait dengan latar alamiah sekolah seperti: a) Profil Pondok Pesantren,

¹⁴ S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT Tarsito, 2003), 56.

¹⁵ S. Nasution, h. 136.

¹⁶ S. Nasution, h. 142.

b) Visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren, c) Struktur organisasi Pondok Pesantren, d) Jumlah santri, e) Sarana dan prasarana.

Analisis datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman¹⁷, yang meliputi empat hal: 1) pengumpulan data (*Data Collection*). Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan). Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data terkait dengan latar alamiah sekolah, proses praktik jual beli barang sitaan hasil luqathah dengan sistem tebus murah, praktik jual beli barang sitaan hasil *luqathah* pada santri kelas 1, 2, atau 3 di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg, 2) Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu merangkum, mengkategorisasi, memilih atau mengambil hal-hal yang penting dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini data yang direduksi merupakan data yang sebelumnya dikumpulkan, 3) Penyajian Data (*Data Display*). Dalam penelitian ini data yang disajikan merupakan data yang telah direduksi sebelumnya yang terkait dengan rumusan masalah yang telah dirancang, 4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mereka dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Di dalam simpulan setidaknya menjawab permasalahan terkait praktik jual beli barang sitaan hasil *luqathah* dengan system tebus murah, perspektif Mazhab Syafii dan Hanafi mengenai praktik jual beli barang sitaan hasil *luqathah* di santri kelas 1,2,atau 3 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg Kabupaten Bandung.

Peneliti juga menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Dalam pengujian kredibilitas ini dapat dilakukan triangulasi guna mengecek data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dalam berbagai waktu dan metode.¹⁸ Beberapa teknik triangulasi yang dapat digunakan dalam uji kredibilitas terse tersebut adalah : a) triangulasi sumber, yang berfungsi mengevaluasi data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber, b) Triangulasi teknik, untuk mengevaluasi sumber yang sama menggunakan berbagai teknik, c) Triangulasi waktu, untuk mengevaluasi sumber dengan menggunakan teknik seperti observasi dan wawancara dalam situasi dan waktu yang berdeda. Teknik triangulasi yang digunakan dalam peneltian ini adalah triangulasi sumber.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 322.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.368.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Barang Sitaan Hasil Luqathah dengan Sistem Tebus Murah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Bandung

1. Pengumpulan Barang

Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg, Kabupaten Bandung, adalah lembaga pendidikan berbasis agama yang bertujuan membentuk manusia yang bertanggung jawab, disiplin, berakhlak mulia, unggul dalam ilmu agama, dan menjadi teladan dalam pergaulan dengan landasan keimanan. Pesantren ini menerapkan sistem perpaduan antara metode salaf dan pendidikan formal, serta didukung dengan pembelajaran Al-Qur'an secara intensif. Hal ini menjadikannya menarik bagi masyarakat, sehingga pada tahun ajaran 2024/2025 jumlah santri mencapai 909 orang dari berbagai daerah.

Tata tertib di pesantren berfungsi sebagai sarana pendidikan kedisiplinan bagi santri. Sosialisasi mengenai tata tertib dilakukan secara rutin agar seluruh santri memahami dan menaati aturan yang berlaku. Encep Muhyi, selaku Rois Am, menyatakan bahwa:

“Biasanya kami mengadakan sosialisasi tata tertib menyeluruh satu kali dalam satu tahun, kemudian kami juga selalu mengadakan sosialisasi dari setiap bidang pengurus dalam satu bulan satu kali. Jadi tidak ada alasan bagi santri untuk protes terhadap program pengurus bidang kebersihan ini”.

Koordinator pengurus bidang kebersihan menyatakan bahwa peraturan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan pesantren. Pakaian yang dibiarkan terlantar atau dijemur lebih dari tiga hari akan disita, dan jika dalam waktu satu minggu tidak diambil oleh pemiliknya, maka pakaian tersebut dianggap menjadi milik pesantren. Selanjutnya, pakaian-pakaian tersebut akan dimanfaatkan dalam program jual beli tebus murah sebagai bentuk pengelolaan kebersihan sekaligus upaya pemanfaatan barang yang ditinggalkan. Ia mengatakan :

“Hal ini merupakan upaya dari pihak pesantren untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran santri terhadap kebersihan lingkungan pesantren agar tetap bersih. Meskipun pada faktanya bukan hanya pakaian saja yang ditemukan dilapangan, melainkan barang-barang seperti sepatu, sandal, perhiasan, jam tangan, peci, buku, namun jual beli tebus murah ini lebih berkonsentrasi pada pakaian saja”.

Program jual beli tebus murah ini dijalankan melalui empat tahapan utama. Pertama, pengurus pesantren melakukan penyisiran di area jemuran, baik di asrama putra

maupun putri, untuk mencari pakaian yang terlantar. Kedua, pakaian-pakaian yang ditemukan dikumpulkan dan disita oleh pengurus. Ketiga, pengurus bersama OSPAA memilah pakaian berdasarkan kebersihannya, di mana pakaian yang kotor akan dicuci terlebih dahulu melalui jasa laundry. Keempat, pakaian yang telah siap kemudian dijual dengan sistem tebus murah, di mana barang yang sebelumnya ditelantarkan pemiliknya dapat dimanfaatkan kembali oleh santri lain. Program ini diadakan setiap bulan, dan pembeli tidak dibatasi hanya pada pemilik awal pakaian tersebut.

Salah satu faktor utama penyitaan barang terlantar di pesantren adalah kondisi cuaca dan kelalaian santri. Dalam wawancara dengan salah satu santri putra, Eggi Hardiman, ia mengungkapkan bahwa banyak santri yang lupa mengambil pakaian mereka setelah menjemur, terutama saat hujan turun secara tiba-tiba. Akibatnya, pakaian tersebut tertinggal selama beberapa hari hingga akhirnya disita oleh pengurus pesantren. Ia mengatakan :

“Ketika saya sudah menjemur baju kemudian bajunya kehujanan, saya suka malas mengambil bajunya, terus saya biarkan baju itu di jemuran sampai beberapa hari yang pada akhirnya suka kelupaan”.

Beberapa santri ada juga yang mengungkapkan bahwa bajunya dipinjam oleh temannya dan tidak dikembalikan lagi sampai hilang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara Sufyan Tsauri :

“Suatu saat baju saya pernah dipinjam sama teman, tapi tidak kunjung kembali. Ketika saya lihat barang-barang penjualan tebus murah ternyata baju saya ada disitu. Mungkin teman saya lupa mengembalikan sehingga baju saya diambil oleh pengurus. Akhirnya saya memutuskan membeli baju itu karena harganya tidak terlalu mahal”.

Di Pondok Pesantren Al-Falah 2 Nagreg, praktik jual beli barang sitaan hasil *luqathah* terutama berkaitan dengan pakaian terlantar. Selain pakaian, barang-barang lain seperti jam tangan, tasbih, pulpen, buku, kitab, dan bahkan perhiasan juga sering ditemukan. Minimnya kesadaran santri terhadap kepemilikan barang pribadi menyebabkan banyak barang yang dibiarkan begitu saja di sekitar asrama dan area jemuran.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan, pengurus pesantren mengumpulkan pakaian yang berserakan dan memberikan waktu antara tiga hari hingga satu minggu bagi pemiliknya untuk mengambilnya. Jika dalam periode tersebut tidak ada klaim dari

pemilik, pakaian tersebut dimasukkan ke dalam program "tebus murah." Sebelum proses penjualan, pengurus memberikan pengumuman kepada santri bahwa barang yang tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan akan dianggap milik pesantren dan dijual melalui program tersebut.

2. Proses Jual Beli Barang Dengan Sistem Tebus Murah

Setelah melalui tahapan pengumpulan, pencucian, dan pengumuman selama satu minggu, pengurus pesantren bersama OSPAA melaksanakan penjualan pakaian melalui program *tebus murah*. Program ini merupakan bentuk jual beli dengan harga yang lebih rendah dari harga asli, sehingga lebih terjangkau bagi para santri. Biasanya, pakaian dijual dengan kisaran harga Rp5.000–20.000, tergantung pada jenis dan kondisi pakaian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh penjual dari OSPAA bagian kebersihan, program ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan pesantren tetapi juga memberikan kesempatan bagi santri untuk mendapatkan pakaian dengan harga murah. Ia mengatakan :

“Kami tidak mematok harga terlalu tinggi, karena karena kondisi ekonomi santri yang terbatas. Maka harga pakaian yang dijual mulai dari harga 5.000 sampai 20.000. Itupun tergantung dari jenis pakaiannya, kalau jaket biasanya harga 10.000 sampai 20.000. Kalau pakaian kaos atau celana biasanya 5.000 sampai 10.000 rupiah”.

Program penjualan pakaian terlantar ini umumnya diadakan satu kali dalam sebulan, namun pada praktiknya pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan barang. Siapapun dapat membeli pakaian tersebut tanpa ada prioritas bagi pemilik aslinya. Beberapa santri yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya program ini karena dapat memperoleh pakaian dengan harga terjangkau. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Bentar Hary Barkah, santri PP Al-Falah 2 Nagreg kelas 2 Madrasah Aliyah, yang mengatakan bahwa :

“Ini merupakan program yang bagus, karena dengan adanya pemungutan baju terlantar kemudian dijual dengan sistem tebus murah ini santri akan menjaga pakaiannya masing-masing dengan baik. Dan ini juga dapat membantu santri yang kekurangan pakaian”.

Hasil dari penjualan dalam program tebus murah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alat-alat kebersihan, seperti sapu, tong sampah, trash bag, lap pel, dan perlengkapan lainnya. Program ini merupakan inisiatif dari pengurus bidang kebersihan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan pesantren serta sebagai upaya memanfaatkan barang-barang yang ditelantarkan oleh santri agar tidak menjadi limbah yang terbuang sia-sia.

Analisis Praktik Jual Beli Barang Sitaan Hasil Luqathah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Bandung Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi

Pada umumnya para ulama sepakat mendefinisikan jual beli dengan ungkapan “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.¹⁹ Dengan dilaksanakannya akad seperti jual beli, maka akan menimbulkan pindahnya kepemilikan barang dan manfaatnya saat itu juga kepada pembeli.²⁰

Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Jual beli bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak—penjual dan pembeli—tanpa ada unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan), atau riba. Selama transaksi dilakukan dengan cara yang halal dan barang yang diperjualbelikan bukan barang haram atau hasil dari tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam, maka jual beli tetap sah dan dibolehkan.

Rukun dan syarat dalam jual beli itu sangat memengaruhi terhadap keabsahan jual beli tersebut. Syaikh Abdul Wahhab Kholaf menyebutkan bahwasanya “syarat adalah sesuatu yang bisa menjadikan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut”.²¹ Jadi apabila jual beli tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka dalam istilah fiqh disebut dengan *bai' al-fasid* atau jual beli barang cacat.²² Jual beli atas barang yang bukan sepenuhnya milik penjual atau masih menjadi milik pihak lain dapat dianggap sah secara prinsip, tetapi keabsahannya bergantung pada persetujuan pemilik asli. Dalam fikih muamalah,

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2022), Cet-2, hlm. 12.

²⁰ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakaryam 2019), Cet-1, hlm. 47.

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h.118

²² Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan,: Duta Media, 2021), h.63

transaksi semacam ini disebut *jual beli mauquf*, yaitu jual beli yang ditangguhkan karena kepemilikan barang belum berpindah secara sempurna.²³

Luqathah adalah barang yang tercecer dan dimiliki oleh orang lain akibat jatuh, kelalaian, atau sebab lainnya, kemudian ditemukan oleh seseorang yang berniat menjaga serta mengembalikannya. Jika penemu ingin memiliki barang tersebut, ia harus terlebih dahulu mengumumkannya sesuai ketentuan syariat.

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan luqathah sering terjadi, baik bagi orang yang kehilangan barang maupun yang menemukannya. Islam telah menetapkan aturan dalam menyikapi hal ini. Namun, di masyarakat masih terdapat pemahaman yang keliru—ada yang langsung menganggap barang temuan sebagai milik pribadi, ada pula yang tidak peduli dan mengabaikannya. Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

“Jumhur fukaha berpendapat bahwa penemu boleh memiliki luqathah yang ditemukan dan statusnya sudah seperti harta miliknya yang lain, baik itu orang kaya atau miskin. karena hal ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas’ud, Sayyidah Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Hal ini juga disepakati berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Zaid bin Khalid: “apabila setelah diumumkan selama satu tahun pemiliknya tidak diketahui juga maka gunakanlah luqathah itu.” Dalam sebuah redaksi disebutkan, “maka, itu adalah sebagai jalan hartamu.” Dalam redaksi lain disebutkan, “maka makanlah.” Dalam redaksi lain juga disebutkan, “maka, manfaatkanlah.” Dalam redaksi lain disebutkan, “maka, terserah kamu.” Dalam hadis Ubay bin Kaab disebutkan “maka, gunakanlah.” Satu redaksi lagi menyatakan, “maka pergunakanlah.”²⁴

Para ulama mazhab Syafii dan mazhab Hanafi menjelaskan bahwa pada dasarnya penemu boleh mengambil atau memungutnya dengan niat dan tujuannya adalah berusaha untuk mengembalikan kepada pemiliknya, bukan untuk dimiliki begitu saja, ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa apabila dirinya adalah orang yang amanah, maka disunnahkan untuk menyimpannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan ulama mazhab Hanafi menganjurkan mengambil luqathah jika barang temuan itu dikhawatirkan akan hilang atau rusak secara sia-sia. Terdapat persamaan hukum mengambil luqathah menurut 2 mazhab yakni sama menganjurkan untuk memungutnya

²³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.42.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989). h.782.

agar barang temuan itu tidak jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab dan akan hilang secara sia-sia. Hal ini sesuai dengan penjelsan Wahbah al-Zuhaili :

*“Kemudian para ulama setiap mazhab merinci pembahasan ini dengan rincian sesuai mazhab mereka. Yang penting bagi kita adalah merujuk pada mazhab Hanafi, demikian juga mazhab Syafii. Mereka berpendapat bahwa disunnahkan mengambil barang temuan bagi orang yang yakin akan amanah dirinya jika ia khawatir barang itu akan hilang, agar tidak diambil oleh orang fasik. Namun, jika ia tidak khawatir barang tersebut akan hilang, maka hukumnya mubah (boleh) untuk mengambilnya”.*²⁵

Ketentuan dalam Islam menganjurkan bahkan sampai mewajibkan apabila terjadi luqathah maka haruslah diambil dan dijaga sebaik-baiknya dengan niat mengembalikan barang tersebut, serta wajib bagi penemu untuk mengumumkan di tempat ramai hingga satu tahun lamanya. Apabila penemu berkeinginan untuk memiliki barang temuan atau berkeinginan untuk memanfaatkannya dengan cara menjual, maka dalam pandangan Imam Syafii harus menempuh masa tunggu selama satu tahun. Imam Syafii dalam hal ini menjelaskan :

*“Dan tidak halal bagi seseorang untuk memanfaatkan barang temuan (luqathah) dengan cara apa pun hingga berlalu satu tahun. Jika seseorang menjual barang temuan sebelum berlalu satu tahun, lalu pemiliknya datang, maka ia berhak membatalkan jual beli tersebut. Namun, jika barang itu dijual setelah satu tahun, maka jual beli itu sah, dan pemilik barang temuan dapat menuntut harga jual dari penjual atau menuntut nilai barang tersebut, sesuai dengan pilihannya. Maka, mana saja yang ia kehendaki, itu menjadi haknya.”*²⁶

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jika luqathah berupa harta dengan nilai kecil, ulama Syafiiyah berpendapat bahwa tidak wajib diumumkan selama satu tahun. Hal ini didasarkan pada perkataan Aisyah r.a., yang membolehkan memanfaatkan luqathah bernilai di bawah satu dirham. Batasan "nilai kecil" ini, menurut jumbuhur ulama, adalah harta yang jika dicuri tidak menyebabkan hukuman potong tangan, yaitu seperempat dinar. Ulama Hanafiyyah menetapkan batasannya sepuluh dirham. Jika nilai luqathah kurang dari sepuluh dirham, cukup diumumkan dalam waktu yang diperkirakan pemiliknya sudah melupakannya. Namun, jika mencapai sepuluh dirham, wajib diumumkan selama satu tahun.²⁷

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, h.770

²⁶ Muhammad bin Idris as-Syafii, *al-Umm*, Juz V (Alexandria: Dar al-Wafa, 2001) h.142.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, h.776.

Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam agar terhindar dari larangan syariat. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, barang temuan (*luqathah*) dapat dimanfaatkan atau dimiliki setelah melalui proses pengumuman terlebih dahulu. Imam Asy-Syafi'i dalam "*Al-Umm*" menyatakan bahwa barang temuan boleh dimanfaatkan oleh siapa pun, baik kaya maupun miskin, setelah diumumkan selama satu tahun. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "*Jika datang pemiliknya (maka berikan), jika tidak, maka nikmatilah.*" Hadis ini menunjukkan bahwa hak memanfaatkan barang temuan berlaku bagi semua orang tanpa membedakan status ekonomi. Hal ini juga diperkuat dengan hadis mengenai sahabat Ubay bin Ka'ab yang menemukan uang dalam kantong dan bertanya kepada Rasulullah SAW :²⁸

"Pada zaman Nabi SAW aku pernah menemukan kantong berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi SAW dengan membawa uang tersebut, kemudian beliau berkata: "umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun". Maka aku lakukan selama satu tahun. Kemudian aku temui lagi beliau dan berkata: "umumkanlah selama satu tahun". Maka aku lakukan selama satu tahun lagi. Kemudian aku temui lagi beliau dan berkata: "umumkanlah selama satu tahun". Maka aku lakukan selama satu tahun lagi. Kemudian aku temui lagi beliau keempat kalinya, lalu beliau berkata: "kenalilah jumlah isinya, dan bungkusnya, serta penutupnya. Apabila suatu saat datang pemiliknya maka berikanlah, namun apabila tidak ada maka nikmatilah."

Dalam "*Al-Muhazzab*" dijelaskan bahwa setelah barang temuan (*luqathah*) diumumkan dan pemiliknya tidak kunjung datang, terdapat dua pendapat mengenai status kepemilikannya. *Pendapat pertama:* Barang tersebut menjadi hak milik penemu, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Jika datang pemiliknya (maka berikan), apabila tidak maka itu miliknya.*" *Pendapat kedua:* Penemu memiliki hak untuk memilih antara tetap menyimpannya hingga pemilik datang atau memilikinya secara sah. Hal ini didasarkan pada hadis dari Zaid bin Khalid, di mana Rasulullah SAW bersabda: "*Jika datang pemiliknya (maka berikan), jika tidak maka atas barang tersebut itu terserah kamu.*" Abu Ishak al-Syairazi menjelaskan :

"Pasal: Jika seseorang telah mengumumkan barang temuan namun tidak menemukan pemiliknya, maka terdapat dua pendapat dalam hal ini: Pendapat pertama, barang tersebut masuk ke dalam kepemilikannya secara otomatis setelah diumumkan, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin al-As bahwa Nabi Saw

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shohih Bukhori Muslim*, trj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), h.607

bersabda: "Jika pemiliknya datang (maka kembalikan kepadanya), tetapi jika tidak, maka barang itu menjadi miliknya." Pendapat kedua, ia hanya memilikinya jika memilih untuk memilikinya, berdasarkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Nabi Saw bersabda: "Jika pemiliknya datang (maka kembalikan kepadanya), tetapi jika tidak, maka terserah kepadamu (untuk memilikinya atau tidak)." Hadis ini menunjukkan bahwa kepemilikan barang tersebut bergantung pada pilihannya. Selain itu, karena kepemilikan ini diperoleh dengan suatu proses (pengumuman), maka ia disamakan dengan kepemilikan melalui jual beli, yang membutuhkan pilihan (ijab dan kabul).²⁹

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam "*Tuhfat al-Muhtaj*", syarah atas "*Al-Minhaj*", menjelaskan bahwa jika barang temuan (*luqathah*) yang bernilai rendah (*al-haqir*) telah diumumkan selama satu tahun dengan niat untuk memilikinya, maka menurut pendapat al-Zarkasyi, barang tersebut boleh dimiliki dan bahkan dijual. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa barang tersebut akan sia-sia atau cepat rusak jika dibiarkan terlalu lama. Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan :

"Jika seseorang telah mengumumkan barang temuan (luqathah) selama satu tahun—atau kurang dari itu untuk barang yang dianggap remeh—dengan niat untuk memilikinya, maka diperbolehkan baginya untuk memilikinya. Namun, terdapat beberapa pengecualian, seperti: 1) Jika ia mengambilnya dengan niat khianat (untuk menyembunyikannya tanpa mengumumkan, 2) Jika ia sudah meninggalkannya setelah menemukannya, 3) Jika barang itu berupa seorang budak perempuan yang halal baginya (maka tidak boleh memilikinya begitu saja). Imam al-Zarkasyi berpendapat bahwa sebaiknya barang tersebut diumumkan terlebih dahulu, kemudian dijual, dan hasilnya boleh dimiliki oleh penemunya, sebagaimana berlaku untuk barang yang cepat rusak dan mudah hancur".³⁰

Dalam kitab "*Fath al-Mu'in*", Syaikh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwasanya "luqathah bisa menjadi hak milik penemu dengan pernyataan yang tegas seperti ucapan "saya memilikinya" atau ucapan yang serupa, jika dia (penemu) berkehendak maka boleh menjual barang temuan tersebut kemudian menjaga harganya".³¹

Adapun mengenai masa pengumuman terdapat perbedaan dalam menentukan lamanya waktu pengumuman. Apabila barang tersebut bernilai besar setara dengan sepuluh dinar lebih maka masa pengumuman selama satu tahun. Apabila barang temuan

²⁹ Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazab*, Juz III (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995), hal. 306.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2016), h.16

³¹ Abu Bakar Syato', *Ianatu al-Thalibin*, (Kairo: 1997), h.249-250

bernilai kecil setara dengan di bawah sepuluh dirham maka cukup beberapa hari saja disesuaikan dengan kadar kepantasan dengan barang tersebut.³²

Jual beli barang *luqathah* menurut ulama mazhab Syafii sah, dengan syarat harus diumumkan terlebih dahulu sampai satu tahun. Jika datang pemiliknya dan memintanya maka harus dikembalikan. Sementara itu, Abu Hanifah mengatakan: *"Dia boleh memakannya jika orang miskin, dan tidak boleh memilikinya jika orang kaya"*.³³

Dengan demikian, penemu barang diberikan dua pilihan: pertama, menjaga barang tersebut sebagai amanah bagi pemiliknya, seperti dalam akad titipan; kedua, menyedekahkannya dengan tanggung jawab menggantinya jika pemiliknya datang. Jika pemilik merelakan sedekah tersebut, maka ia mendapat pahala, dan penemu tidak menanggung ganti rugi. Namun, jika pemilik tidak merelakan, maka pahala tetap menjadi milik penemu, sementara ia harus mengganti barang tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW: *"Jika datang pemiliknya (maka berikan), dan jika tidak datang, maka sedekahkan."*³⁴

Syaikh Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi, menegaskan bahwa barang temuan (*luqathah*) boleh dimanfaatkan dengan cara menjualnya. Hal ini menunjukkan bahwa penemu mendapatkan hak kepemilikan secara tidak langsung. Namun, penemu wajib menyimpan hasil penjualannya dan mengganti barang tersebut jika pemiliknya datang. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, jual beli barang *luqathah* sah dengan syarat telah diumumkan terlebih dahulu, meskipun tidak harus selama satu tahun. Jika pemilik datang dan menuntut barangnya, maka hasil penjualan harus dikembalikan kepadanya. Beliau mengatakan :

"Jika penemu telah usai mengumumkan dan berusaha untuk mengembalikannya, kemudian meyakini bahwa pemilik barang tersebut tidak akan mencarinya atau barang tersebut akan rusak, seperti makanan atau semisalnya, maka barang temuan tersebut merupakan amanat, meskipun ditemukan di tanah haram, baik sedikit atau banyak. Apabila penemu sudah yakin bahwa pemiliknya tidak akan mencari setelah melewati masa pengumuman, maka penemu boleh memanfaatkannya, yang dimaksud dengan memanfaatkan adalah boleh menggunakannya ataupun menyedekahkannya, dan dalam kitab al-Khulashoh dijelaskan bahwa boleh juga menjualnya dan menetapkan harganya".³⁵

³² 'Alauddin abu Bakar al-Kassani, *Badai shonai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).h.333

³³ Wahbi Sulaiman, *al-Kaafi fi al-Fiqh al-Hanafi*, Juz III (Beirut: al-Resalah al-Alamiah, 2013) h.1456

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, h.781

³⁵ Ibnu Abidin, *Hasyiah Ibnu Abidin Raddu al-Mukhtar 'ala al-Durari al-Mukhtar*, (Damaskus: Dar al-Tsaqofah wa al-Turats), h.193

Berdasarkan temuan penelitian mengenai jual beli barang sitaan hasil *luqathah* di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg, barang yang diperjualbelikan berupa pakaian-pakaian terlantar yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Proses pengambilan barang ini telah diinformasikan dalam sosialisasi tata tertib pesantren. Selain itu, pihak pengurus juga melakukan pengumuman terhadap pakaian hasil temuan tersebut dalam rentang waktu yang bervariasi, mulai dari tiga hari, satu minggu, hingga satu bulan.

Dalam mazhab Syafii jika ingin memilikinya maka harus melewati proses pengumuman selama satu tahun. Sedangkan dalam mazhab Hanafi jika ingin memilikinya maka proses pengumuman tidak mesti sampai satu tahun. Dan kedua mazhab ini mensyaratkan jika datang pemiliknya maka penemu harus mengembalikan/mengganti barang tersebut (mengggunakan uang dengan harga penjualan). Berikut disajikan tabel perbedaan antara kedua mazhab tersebut

No	Mazhab Syafii	Mazhab Hanafi
1	Mewajibkan memungut/mengambil luqathah	Sunnah memungut/mengambil luqathah
2	Luqathah bisa dimanfaatkan dan bisa dimiliki apabila sudah melewati proses pengumuman dahulu	Luqathah bisa langsung dimanfaatkan dan bisa menjadi hak milik
3	Mensyaratkan pengumuman selama satu tahun	Mensyaratkan pengumuman, namun tidak sampai satu tahun

Tabel di atas menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam mengatur luqathah dengan mewajibkan pengambilannya, mensyaratkan pengumuman selama satu tahun, serta menunda kepemilikan barang hingga pengumuman selesai. Sebaliknya, mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan menganggap pengambilan luqathah sebagai anjuran, memperbolehkan pemanfaatannya lebih cepat, dan tidak mensyaratkan pengumuman dalam jangka waktu tertentu.

Kesimpulan

Praktik jual beli barang sitaan hasil *luqathah* dengan sistem tebus murah di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg Bandung dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemberitahuan atau pengumuman dalam rentang waktu yang bervariasi, mulai dari

tiga hari, satu minggu, hingga satu bulan. Lalu pengumpulan serta pemisahan pakaian bersih dan kotor, hingga tahap penjualan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga normal. Sistem ini diterapkan sebagai upaya pesantren dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mengumpulkan pakaian yang berserakan, kemudian memberikan waktu antara tiga hari hingga satu minggu bagi pemiliknya untuk mengambil barang tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim, maka pakaian tersebut akan dijual dalam program tebus murah. Praktik jual beli barang sitaan hasil *luqathah* di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagreg tersebut secara implisit tidak bertentangan dengan mazhab Syafii yang berpendapat prosesnya harus melewati proses pengumuman selama satu tahun baru dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan. Sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak mesti menunggu sampai satu tahun. Karena perbedaan waktu tersebut secara substansial tidak dipersoalkan dengan mempertimbangkan kondisi barang. Penelitian ini menghendaki penelitian lanjutan tentang studi komparatif seperti antara Maliki dan Hanbali atau pendekatan kaidah usul fikih seperti urf, masalah, istihsan, dan lainnya.

Referensi

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, V. Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989.
- Al-Syafii, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz V Alexandria: Dar al-Wafa, 2001.
- Al-Syairazi, Abu Ishaq. *al-Muhazzab*, Juz III. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*. Kairo: Dar al-Hadis, 2016.
- Al-Kassani, ‘Alauddin Abu Bakar. *Badai al-Shanai*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim*, trj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt.
- Chaudary, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Fauziyah, Eliya Mambaul & Al-Munawar, Faisal Agil. “Jual Beli Barang Sitaan di Pondol Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Pespektif Mazhab Syafii”. *Journal of Islamic Business Law Vol. 7 No. 4 (2023)*.

- Herawati. “Luqathah Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata”. UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Habibi, Febri Rohmat. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah”. UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2022, Cet-2.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaryam 2019, Cet-1.
- Ibrahim. “Hukum Jual Beli Luqathah Menurut Mazhab Syafii”.UIN Sumatera Utara. 2019.
- Ibnu Abdidin, *Hasyiah Ibnu Abidin Raddu al-Mukhtar ‘ala al-Durari al-Mukhtar*, Damaskus: Dar al-Tsaqofah wa al-Turats.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Islam, 2002.
- Lestari, Wiwik. “Penanganan Barang temuan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama Syafiiyah” IAIN Ponorogo. 2018.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT Tarsito, 2003.
- Priatna, Tedi. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Insan Mandiri, 2020.
- Putri, Sindi Cahya, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Baju Pungutan (Terbengkalai) di Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Darul Amal Metro Barat Kota Metro)”. Skripsi Jurusan HES, IAIN Metro.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Ruslani. “Pengelolaan Barang Terlantar Perspektif kaidah Fikih Luqathah”. STISNU Cianjur. 2024.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syaiku, Ariyadi, *Fikih Muamalah*. Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Sari, Try Anggun ‘Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumungkannya Menurut Imam Syafii’, *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 3.2 (2021), 19–33.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*. Pamekasan,: Duta Media, 2021.

Muhammad Mufid Makki

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Syato, Abu Bakar. *I'anat al-Thalibin*. Kairo: 1997.

Sulaiman, Wahab. *Al-Kafi fi al-Fiqh al-Hanafi*, Juz III (Beirut: al-Resalah al-Alamiah